

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori TPB yang dikembangkan Icek Ajzen (1991) adalah bentuk perluasan dari teori sebelumnya, yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori TRA menjelaskan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh niat (*Intention*) didasarkan pada dua faktor utama: sikap (*Attitude*) dan norma subjektif (*Subjective Norms*).

Berdasarkan model Teori TPB pada Gambar 2.1 dan perluasan dari teori TRA, Ajzen melengkapi teori ini melalui penambahan satu faktor penentu baru, yaitu kendali perilaku yang dirasakan (*Perceived Behavioral Control*). Seseorang dapat memiliki kontrol dan niat dalam melakukan ataupun mengabaikan sesuatu berdasarkan ketiga faktor psikologis yang ada dalam teori TPB yaitu *Attitude Toward The Behaviour*, *Perceived Behavioral Control*, serta (*Subjective Norms*) (Ikbal *et al.*, 2018).


Masing-masing penjelasan dari model TPB dalam Gambar 2.1, yaitu pertama *Attitude*, mengacu pada sejauh mana individu mempunyai pandangan, penilaian, atau sikap (positif maupun negatif) pada perilaku tertentu yang berasal dari keyakinan individu tentang konsekuensi yang akan diperoleh jika melakukan tindakan tersebut. Kedua, *Subjective Norms*, yaitu pandangan individu mengenai besarnya tekanan sosial yang mempengaruhinya dalam memutuskan untuk melakukan atau menghindari suatu perilaku. Ketiga, *Perceived Behavioral Control*, dimana tingkat keyakinan seseorang tentang seberapa mudah atau sulitnya dalam mewujudkan suatu tindakan. Keyakinan itu dibentuk oleh persepsi seseorang

terhadap tersedianya sumber daya serta ada atau tidaknya rintangan dalam melakukan tindakan tersebut. Keempat, *Intention*, indikasi seberapa besar kemauan dan seberapa keras usaha yang direncanakan oleh seseorang untuk mencoba melakukan suatu tindakan. Terakhir, *Behaviour*, yaitu tindakan nyata yang pada akhirnya dilakukan oleh seseorang dalam keadaan dan waktu tertentu sebagai hasil dari niat dan pengendalian dirinya.

TPB sering digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak, yang mana kepatuhan ini merupakan bentuk perilaku yang direncanakan (*planned behavior*) dengan dipengaruhi oleh niat (*intention*). Perilaku seorang wajib pajak yang akan membayar pajaknya dianggap sebagai perilaku yang direncanakan karena mereka secara sadar mempertimbangkan kesadaran kewajiban, kemampuan, dan manfaatnya sebelum melakukan pembayaran pajaknya (Putri & Setiawan, 2024). Perilaku tersebut tidak hanya terjadi karena tiga faktor dalam TPB, melainkan juga adanya niat yang menjadi indikator terkuat apakah seseorang akan benar-benar bertindak atau tidak (Suryadi *et al.*, 2025).

Faktor penting dalam membentuk niat kepatuhan wajib pajak adalah melalui sikap (*Attitude Toward Behavior*). Dari sikap tersebut dapat memberikan penilaian kepada seorang wajib pajak mengenai penting atau tidaknya melakukan pembayaran PKB, persepsi mereka terhadap manfaat pajak bagi keberlangsungan kemajuan daerah, dan keyakinan mereka terhadap kewajibannya membayar pajak sebagai warga negara (Mahapsari *et al.*, 2024). Kemudian, dalam komponen *Perceived Behavioral Control* yaitu termasuk pada persepsi seorang wajib pajak mengenai kemudahan dan kemampuan pembayaran PKB. Persepsi ini terdiri dari

ketersediaan waktu, kemudahan akses terhadap sistem pembayaran pajak, dan kemampuan finansial dari wajib pajak (Putri & Setiawan, 2024). Apabila seluruh komponen dalam teori TPB ini (sikap, persepsi kontrol, dan norma sosial) memiliki sifat yang positif, maka niat dan juga perilaku kepatuhan WP dalam pembayaran PKB juga akan mengalami peningkatan.



Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Dewi *et al.* (2021) serta Puspanita & Machfuzhoh (2022) kepatuhan WP diartikan sebagai suatu kondisi di mana WP telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak-hak perpajakannya sesuai ketentuan.. Kemudian diartikan juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pajak dengan mengimplementasikan kewajiban perpajakan tersebut secara baik dan melakukan pembayarannya secara tepat waktu (Yunianti *et al.*, 2019; Meiryani *et al.*, 2022; Putri & Setiawan, 20s24). Kepatuhan wajib pajak dibedakan dalam dua jenis:

1. Kepatuhan Formal

Kondisi dari seorang WP dalam melakukan kewajibannya dilakukan secara formal (ketepatan waktu serta ketaatan terhadap prosedur dan administrasi) sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku (Suryadi *et al.*, 2025; Putri & Setiawan, 2024; Puspanita & Machfuzhoh, 2022).

2. Kepatuhan Material

Bentuk ketaatan melalui kondisi dari seorang wajib pajak yang melakukan pembayaran atau pelunasan kewajiban perpajakannya secara jujur, lengkap, dan benar serta sesuai dengan batas waktu (jatuh tempo) yang telah ditetapkan, kemudian melakukan penyampaian ke tempat dimana wajib pajak harus melapor yaitu di Kantor Samsat (Mahapsari *et al.*, 2024; Turambi *et al.*, 2022; Aprilia *et al.* 2022).

Berdasarkan landasan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kepatuhan WP bukanlah sebuah tindakan yang terjadi secara otomatis, melainkan muncul karena adanya dorongan niat (*intention*) terlebih dahulu. Ditegaskan dalam penelitian Meiryani *et al.* (2022), *intention* bertindak sebagai faktor motivasi absolut (*motivating factor*) yang mengindikasikan seberapa besar usaha dan perencanaan yang dilakukan seseorang untuk patuh. Dengan demikian, perilaku nyata individu untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotornya sangat ditentukan oleh seberapa kuat niat yang telah terbentuk di dalam diri mereka. Lalu berdasarkan literatur lain, niat untuk melakukan tindakan menjadi penyebab utama dari terbentuknya perilaku patuh yang ditunjukkan oleh seseorang (Suryadi *et al.*, 2025).

Niat tersebut dibentuk secara matang oleh tiga faktor utama dalam TPB yaitu faktor pertama adalah sikap (*attitude*), direpresentasikan dengan variabel kesadaran pajak. Faktor kedua, norma subjektif (*subjective norms*), yang merujuk pada tekanan social lewat lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kendali seorang wajib pajak dalam menaati aturan. Faktor yang ketiga, kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), yaitu penilaian subjektif wajib pajak terkait tingkat kemudahan atau kapasitas mereka dalam menunaikan kewajiban perpajakan, direpresentasikan dengan variabel implementasi e-Samsat dan tingkat pendapatan.

Dalam lingkup perpajakan, evaluasi positif atau kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya manfaat pajak (sebagai bentuk *attitude*), merasa bahwasannya pajak merupakan suatu kewajiban sosial dan juga moral (*subjective norms*), serta merasakan kemudahan dari penerapan e-Samsat juga mempunyai pendapatan yang cukup (*perceived behavioral control*), akan memunculkan sebuah niat dan komitmen yang kuat untuk tidak melakukan penundaan ataupun penghindaran pajak. Dari niat tersebut nantinya akan mereka wujudkan dalam bentuk nyata dengan mendaftarkan kendaraannya, menghitung pajak, dan mengingat tanggal jatuh tempo untuk menyetorkan uangnya secara tepat waktu (Mahapsari *et al.*, 2024).

2.1.2 Implementasi E-Samsat (X1)

Menurut KBBI, kata implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan, yang merujuk pada suatu proses dalam mewujudkan rencana menjadi bentuk tindakan yang nyata. Sedangkan, untuk implementasi e-Samsat sendiri

adalah upaya penerapan kualitas pelayanan kantor bersama Samsat dengan cara membentuk sistem administrasi secara online (Suryadi *et al.*, 2025).

Adanya implementasi e-Samsat dimaksudkan dengan beberapa tujuan yaitu pengoptimalan penerimaan pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kemudahan dalam membayar pajak, pemberian kenyamanan, kecepatan, dan ketepatan, sehingga dapat membuat masyarakat menikmati inovasi tersebut dengan akses yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja (Dewi *et al.*, 2021; Turambi *et al.*, 2022). Pada sisi lain, fungsi implementasi e-Samsat berdasarkan literatur lain adalah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi bagi WPKB ketika melunasi pajak, serta secara efektif dapat mempermudah pengawasan oleh pemerintah (Enggaryanti, 2024).

Konsep TPB menjelaskan bahwa implementasi e-Samsat diklasifikasikan sebagai bagian dari faktor kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control/PBC*), mengingat inovasi tersebut secara langsung mempengaruhi pandangan individu terkait ada atau tidaknya sumber daya, fasilitas, ataupun kesempatan yang dapat mendukung atau justru menghambat seseorang dalam bertindak. Penjelasan lain, niat untuk melakukan sesuatu akan berujung pada tindakan nyata. Tapi, dalam variabel ini, niat saja tidak cukup jika seseorang merasa tidak mempunyai kendali untuk melakukannya.

Lalu pengaplikasian dalam konteks perpajakan, seorang WP bisa memilih untuk tidak memenuhi kewajiban pajak jika mengalami prosedur yang rumit dan antrean panjang, pelayanannya yang tidak memadai, dan jarak rumah ke kantor sangatlah jauh sehingga membuang waktu dan tenaga mereka. Maka, dengan

adanya penerapan e-Samsat yang mempermudah, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tidak perlu mengantre, akan dapat membentuk perilaku patuh dari seorang wajib pajak. Dengan demikian, adanya kontrol perilaku yang merasa mampu dan mudah dalam membayar pajak akhirnya memunculkan niat dan mendorong tindakan nyata untuk patuh dalam menjalani kewajiban perpajakannya (Suryadi *et al.*, 2025; Meiryani *et al.*, 2022).

2.1.3 Kesadaran Pajak (X2)

Kesadaran pajak mempunyai arti sebagai kondisi dimana seseorang menjalankan kewajiban perpajakannya dengan ketulusan maupun kemauan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak lain menurut Mahapsari *et al.* (2024), serta sebuah pemahaman dan pengetahuan WP mengenai hak dan kewajibannya di bidang perpajakan berdasarkan Bahari & Herawaty (2023), serta memahami, mengetahui, dan mematuhi ketentuan pajak yang berlaku (Putri & Setiawan, 2024). Pengertian lain disampaikan oleh Suryadi *et al.* (2025) bahwa kesadaran pajak mencerminkan keadaan di mana WP memahami secara utuh peran, esensi, dan tujuan pemungutan pajak bagi negara, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kepatuhan.

Kesadaran pajak termasuk ke dalam kepatuhan material dikarenakan definisinya berdasarkan Mahapsari *et al.* (2024) merujuk pada situasi di mana wajib pajak tidak sekadar mengetahui dan memahami aturan pajak, tetapi juga benar-benar mematuhi. Hal ini terlihat dari kemampuan WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar, sebagai wujud keseriusan dan niat tulus dalam memenuhi kewajiban kepada negara. Ketika seorang wajib pajak

menyadari bahwasannya pajak yang mereka penuh digunakan untuk pembangunan negara serta ketika mengalami keterlambatan atau penundaan pembayaran akan dapat merugikan daerah maupun negara juga menjadi definisi dari kesadaran pajak (Puspanita & Machfuzhoh, 2022; Purnamasari *et al.*, 2024).

Dalam konsep TPB, kesadaran pajak termasuk ke dalam kategori *attitude* (sikap) karena merujuk pada sikap seseorang dalam menyikapi suatu tindakan apakah menurut mereka menguntungkan atau tidak menguntungkan. Berawal dari niat, jika seseorang telah menilai bahwa tindakan yang dilakukannya membawa dampak positif, maka ia dapat meneruskan tindakan tersebut, begitu sebaliknya.

Dalam praktiknya di bidang perpajakan, awal mula niat ini berasal dari pemahaman wajib pajak yang kemudian memunculkan niat baik (*good intentions*) dan rasa tanggung jawab yang tulus (Puspanita & Machfuzhoh, 2022), seorang wajib pajak perlu mempunyai suatu keyakinan pada hasil yang bisa diperoleh dari perilakunya dalam membayar pajak (Suryadi *et al.* 2025). Misalnya, mereka meyakini bahwa kontribusi pajak yang disetorkan akan dialokasikan untuk menunjang pembangunan, baik di tingkat daerah maupun negara. Dengan demikian, hal ini akan menumbuhkan sikap positif dalam diri seorang wajib pajak untuk mendorong perilaku kepatuhan secara material, yaitu melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotornya tanpa adanya paksaan.

2.1.4 Tingkat Pendapatan (X₃)

Merujuk KBBI, pendapatan merupakan hasil dari sebuah pekerjaan baik dari bisnis dan sebagainya, yang diperoleh dalam bentuk uang. Dalam literatur lain, pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi dari seseorang

yang berasal dari pekerjaan apapun untuk menambah kekayaan mereka, sedangkan tingkat pendapatannya secara operasional diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi dari seseorang (Puspanita & Machfuzhoh, 2022). Dalam akumulasi atau jumlah penghasilan yang didapat, akan menentukan apakah seseorang tersebut tergolong orang yang mampu ataupun kurang mampu dalam menjalani kewajibannya seperti halnya melunasi pembayaran pajak (Krisnadeva & Merkusiwati, 2021; Suryadi *et al.* 2025).

Pada penelitian Yohana & Wibowo (2019), ekonomi pribadi seseorang juga dapat memunculkan ketersediaan sumber daya yang stabil, yang mana hal tersebut tercermin ketika seseorang mampu memenuhi semua kebutuhannya pada tingkat primer, sekunder, dan tersier, yang sepenuhnya dibiayai dari penghasilannya sendiri, tanpa bantuan dari pihak luar dalam bentuk pinjaman. Lalu, ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya berarti seseorang tersebut memiliki tingkat pendapatan yang baik (Putri & Setiawan, 2024).

1. Faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan

Menurut Salsabila & Hapsari (2022), faktor tersebut dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu :

- a. Latar belakang pribadi dan keluarga, maksudnya adalah bagaimana tingkat pendidikan keluarga maupun pribadi, kondisi ekonomi keluarga sebelumnya, dan bagaimana lingkungan tempat ia tinggal yang akan membentuk motivasi, pola pikir, juga kesempatan bagi pribadi untuk mendapatkan pekerjaan atau menjalankan usaha.

- b. Kemampuan akademik, individu dengan kapasitas akademik yang mumpuni cenderung menguasai pengetahuan dan keterampilan yang lebih komprehensif, sehingga memiliki probabilitas yang lebih tinggi dalam memperebutkan peluang kerja dibandingkan dengan mereka yang memiliki pencapaian akademik lebih rendah.
- c. Pengalaman konsumen pada masa anak-anak, seseorang yang telah terbiasa diajari menabung dan mengatur keuangan pada saat ia kecil maka nantinya ia akan berpengaruh dalam hal mengelola maupun meningkatkan pendapatan.
- d. Sosialisasi keuangan, yaitu proses dimana seseorang mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dari lingkungan yang ada di sekitarnya.
- e. Literasi keuangan, kemampuan seseorang untuk memahami hubungan-hubungan keuangan, sehingga dapat mengambil keputusan terkait masa depan kariernya.

2. Sumber pendapatan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 4 Ayat 1 sumber pendapatan diklasifikasikan menjadi empat kelompok besar, yaitu:

- a. Penghasilan dari pekerjaan, yaitu pendapatan yang diperoleh baik dari gaji pokok, upah, tunjangan, maupun honorarium dari pekerjaan utama.

- b. Penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu penerimaan ekonomi yang bersumber dari laba atau margin keuntungan suatu aktivitas bisnis pokok maupun usaha sampingan.
- c. Penghasilan dari modal atau investasi, penerimaan yang diperoleh dari bunga, royalty, dividen, ataupun uang sewa asset yang dimiliki.
- d. Penghasilan lain-lain, pendapatan yang diperoleh dari hadiah, undian, atau dari pembebasan utang.

Konteks TPB menjelaskan bahwa variabel tingkat pendapatan berada dalam kategori *Perceived Behavioral Control* (PBC) dalam faktornya. Seperti halnya, implementasi e-Samsat bahwa variabel ini merujuk pada penilaian subjektif individu mengenai tingkat kemudahan atau kesulitan dalam menunjukkan perilaku yang sangat dipengaruhi oleh peluang yang ada dan ketersediaan sumber daya yang dimilikinya. Jika mereka merasa mempunyai sumber daya yang melimpah melalui pendapatan atau ekonomi yang mereka miliki, maka mereka juga akan merasa memiliki kontrol secara penuh untuk memilih melakukan suatu tindakan.

Kemudian dalam konteks perpajakan, variabel tingkat pendapatan menjadi bentuk nyata dari sumber daya pada penjelasan faktor *Perceived Behavioral Control* (PBC) dalam TPB yaitu sumber daya finansial. Wajib pajak dengan kondisi finansial yang mumpuni cenderung memiliki tingkat *Perceived Behavioral Control* yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena mereka merasa memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kewajibannya (Putri & Setiawan, 2024). Berdasarkan definisi milik Puspanita & Machfuzhoh (2022) di atas bahwasannya tingkat pendapatan adalah setiap

tambahan kemampuan ekonomi dari seseorang, sehingga wajib pajak disini adalah yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran pajak tanpa merasa terbebani dan merasa sebagai sesuatu yang memberatkan (Krisnadeva & Merkusiwati, 2021; Suryadi *et al.*, 2025). Hal ini berakibat juga pada kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran pajaknya, ketika mereka merasa mampu dan memiliki kendali penuh atas sumber daya yang mereka miliki, maka kepatuhan pajak juga akan meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Keberadaan riset terdahulu menjadi landasan penting bagi peneliti guna membangun pondasi penelitian yang komprehensif sebagai bentuk gambaran terhadap hasil kajian sebelumnya yang sesuai dengan topik penelitian yang dikaji. Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam mengetahui sejauh mana penelitian mengenai variabel dependen atau kepatuhan WPKB telah dilaksanakan sebelumnya, juga sebagai wadah dalam menjumpai kesenjangan yang terjadi untuk dasar penting mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Selain beberapa hal tersebut, penelitian terdahulu juga menjadi wadah pembanding dan penguat dalam menetapkan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Berikut tabel penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai variabel independen (implementasi E-Samsat, kesadaran pajak, dan tingkat pendapatan) yang diduga menjadi pengaruh meningkatnya variabel dependen (kepatuhan WPKB):

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muthmainah & Sofianty (2024)	<p>Dependen: Kepatuhan Membayar PKB</p> <p>Independen: 1. Pengetahuan 2. Kesadaran WP</p>	WPKB yang terdaftar di Kantor Samsat Kawalayaan Kota Bandung II	<p>1. Pengetahuan WP terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan</p> <p>2. Kesadaran WP terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan</p>
2.	Suryadi <i>et al.</i> (2025)	<p>Dependen: Kepatuhan Pembayaran PKB</p> <p>Independen: 1. Penerapan E-Samsat 2. Kesadaran WP 3. Tingkat Pendapatan</p>	WPKB yang terdaftar pada Kantor Samsat Jakarta Timur	<p>1. Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPKB</p> <p>2. Kesadaran WP terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan</p> <p>3. Tingkat Pendapatan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPKB</p>
3.	Yunianti <i>et al.</i> (2019)	<p>Dependen: Kepatuhan Membayar PKB</p> <p>Independen: 1. Kesadaran Pajak</p>	WPKB (roda dua dan roda tiga) yang terdaftar di Kantor UPPD Kabupaten Banyumas	1. Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan

No	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		2. Kewajiban Moral 3. Akses Pajak 4. Kualitas Layanan 5. Sanksi Pajak		2. Kewajiban Moral terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 3. Akses Pajak terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) tetapi tidak signifikan 4. Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 5. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar PKB berpengaruh (+), tetapi tidak signifikan
4.	Putri & Setiawan (2024)	Dependen: Kepatuhan WPKB Independen: 1. Kesadaran WP 2. Kondisi ekonomi 3. Fasilitas E-Samsat 4. Sanksi pajak	WPKB yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Badung, Provinsi Bali	1. Kesadaran WP terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 2. Kondisi Ekonomi terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh

No	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>positif (+) dan signifikan</p> <p>3. Fasilitas E-Samsat terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan</p> <p>4. Sanksi Pajak terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan</p>
5.	Meiryani <i>et al.</i> (2022)	<p>Dependen: Kepatuhan WP Dalam Membayar PKB</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E-Samsat 2. Akuntabilitas Pelayanan Publik 3. Denda Pajak 4. Program Keringanan PKB 5. Kewajiban Moral 	WPKB yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Bekasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-Samsat terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 2. Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 3. Denda Pajak terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 4. Program Keringanan PKB terhadap kepatuhan WPKB

No	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh positif (+) dan signifikan 5. Kewajiban Moral terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan
6.	Dewi <i>et al.</i> (2021)	<p>Dependen: Kepatuhan WP Generasi Y dalam Membayar PKB</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Kegunaan E-Samsat 2. Persepsi Kemudahan Penggunaan E-Samsat 3. Kondisi Yang Mendukung Penggunaan E-Samsat 	WPKB Generasi Y (usia 21–40 tahun) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang telah menggunakan E-Samsat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Kegunaan E-Samsat terhadap Kepatuhan Membayar PKB berpengaruh negatif (-) 2. Persepsi Kemudahan Penggunaan E-Samsat terhadap Kepatuhan Membayar PKB berpengaruh positif (+) tetapi tidak signifikan 3. Kondisi Yang Mendukung Penggunaan E-Samsat terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan
7.	Bahari & Herawaty (2023)	<p>Dependen: Kepatuhan WPKB</p>	WPKB di Unit Pelayanan Pemungutan PKB (UPPPKB)	1. Insentif Fiskal terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh

No	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif Fiskal Atas PKB 2. Sosialisasi Pajak 3. Implementasi E-Samsat <p>Moderasi: Kesadaran WP Selama Pandemi Covid-19</p>	Kota Jakarta Selatan	<p>positif (+) dan signifikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 3. Implementasi E-Samsat terhadap Kepatuhan WPKB tidak berpengaruh signifikan 4. Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 5. Kesadaran WP sebagai variabel moderasi ditolak seluruhnya
8.	Puspanita & Machfuzhoh (2022)	<p>Dependen: Kepatuhan WP</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Pajak 2. Pengetahuan Pajak 3. Tingkat Pendapatan 4. Kualitas Pelayanan 5. Sanksi Pajak 	WPKB di Kantor Samsat Kota Serang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan

No	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Mahapsari <i>et al.</i> (2024)	<p>Dependen: Kepatuhan WP terhadap Pembayaran PKB</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Kesadaran WP 3. Sistem E-Samsat 4. Insentif Pajak 	WPKB yang memiliki kewajiban pajak dan bertempat tinggal di Kabupaten Klaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WPKB (+) & Signifikan 2. Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 3. Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan WPKB tidak berpengaruh signifikan 4. Insentif Pajak terhadap Kepatuhan WPKB tidak berpengaruh signifikan
10	Enggaryanti (2024)	<p>Dependen: Kepatuhan WPKB</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi E-Samsat 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Sanksi Pajak 4. Pengetahuan dan Kesadaran WP 	WPKB di berbagai wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi E-Samsat terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 2. Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 3. Sanksi Pajak terhadap

No	Peneliti dan Tahun	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan 4. Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan
11.	Turambi <i>et al.</i> (2022)	Dependen: Kepatuhan WPKB Independen: 1. Penerapan E-Samsat 2. Sanksi Pajak	WPKB di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Sulawesi Utara	1. Penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan WPKB tidak berpengaruh signifikan 2. Sanksi Pajak terhadap kepatuhan WPKB berpengaruh positif (+) dan signifikan

2.3 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual sebagai landasan pemikiran, yang berdasarkan teori-teori yang sesuai memberikan gambaran umum mengenai hubungan antarvariabel yang dianalisis, hasil dari penelitian terdahulu, juga logika berpikir dari seorang peneliti. Pada penelitian ini, penyusunan kerangka konseptual digunakan untuk memberikan penjelasan dan mempermudah pemahaman alur pemikiran peneliti mengenai

pengaruh dari implementasi E-Samsat, kesadaran pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan WPKB di Kabupaten Klaten.

Penyusunan kerangka konseptual dalam penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai *grand theory* yang menerangkan tentang tindakan individu yang bermula dari niat yang kemudian dipengaruhi oleh sikap (*attitude*), persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*), dan norma sosial (*Norma Subjective*). Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini diuraikan secara teoretis, yaitu pertama mengenai kesadaran pajak, bahwasannya variabel tersebut merepresentasikan faktor TPB yaitu sikap (*attitude*). Pemahaman dan pengetahuan seorang wajib pajak tentang fungsi, tujuan, serta dampak yang ditimbulkan dari kelalaian maupun penundaan pembayaran pajak akan menumbuhkan evaluasi yang positif terhadap sistem perpajakan yang ada. Hasil dari sikap positif inilah yang menjadi pondasi awal munculnya niat untuk patuh. Kemudian, niat yang muncul tersebut didukung dan juga diperkuat oleh faktor TPB lain yaitu *perceived behavioral control* yang direpresentasikan dengan variabel implementasi e-Samsat dan tingkat pendapatan.

Adanya implementasi e-Samsat sebagai infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah untuk menghilangkan hambatan seperti jauhnya jarak, terbatasnya waktu, dan hilangnya tenaga, sehingga mampu memberikan kemudahan dan kecepatan akses. Di sisi lain, pada tingkat pendapatan yang bertindak sebagai sumber daya finansial milik masing-masing individu. Ketika seseorang memiliki stabilitas ekonomi yang memadai, persepsi kontrol dari seorang wajib pajak akan semakin tinggi karena mampu untuk melakukan pengalokasian dana tanpa

mengorbankan kebutuhan lain. Dengan demikian, kaitan antara sikap positif yang bersumber dari kesadaran pajak, tingginya kendali perilaku karena kemudahan pengimplementasian e-Samsat (inovasi digital dari pemerintah), serta stabilitas dan kapabilitas finansial individu, maka akan mentransformasikan niat wajib pajak menjadi tindakan yang nyata yaitu terwujudnya tindakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh implementasi e-Samsat terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PKB

Implementasi e-Samsat sebagai bagian dari inovasi digital yang diberikan pemerintah yaitu e-Samsat melalui penerapannya yang dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak tanpa perlu mendatangi secara langsung Kantor Samsat. Tujuan perancangan implementasi e-Samsat adalah untuk memangkas hambatan administratif yang terjadi demi terciptanya sebuah pelayanan publik yang transparan, efisien, dan cepat (Enggaryanti, 2024; Suryadi *et al.*, 2025).

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), implementasi e-Samsat berlaku sebagai variabel yang memperkuat faktor *Perceived Behavioral Control* (PBC) seorang wajib pajak. Tanpa penerapan e-Samsat, dengan mendatangi Kantor Samsat secara langsung dapat menimbulkan antrean yang panjang, rumitnya prosedur, dan jauhnya jarak tempuh yang sering menjadi beberapa hambatan yang dirasakan pada sistem manual. Dengan demikian, adanya implementasi e-Samsat dapat mengeliminasi hambatan-hambatan tersebut karena aksesnya yang mudah dan cepat. Karena kemudahan itulah yang dapat memunculkan keyakinan pada setiap wajib pajak bahwasannya pelunasan pajak secara penuh berada pada kontrol mereka. Wajib pajak yang merasa implementasi e-Samsat membawa dampak positif, karena mereka jadi tidak perlu lagi mengantre, tidak perlu merasa lelah karena jauhnya jarak tempuh, tidak lagi menyita waktu kerja dan aktivitas lain, maka hal ini akan secara langsung mendorong tingkat kepatuhan mereka dalam pembayaran pajak.

Hal tersebut sejalan pada hasil penelitian sebelumnya yang mengonfirmasi hipotesis bahwa implementasi e-Samsat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPKB (Meiryani *et al.*, 2022; Enggaryanti, 2024). Kemudahan dalam implementasi e-Samsat terutama pada fitur-fiturnya dan kondisi yang mendukung dalam penggunaannya akan menumbuhkan kepatuhan dari seorang wajib pajak (Dewi *et al.*, 2021; Putri & Setiawan, 2024). Pada literatur lain juga mengungkapkan bahwa bentuk modernisasi sistem pembayaran dapat memicu tingkat kepatuhan seseorang secara signifikan (Turambi *et al.*, 2022; Suryadi *et al.*, 2025).

Hasil penelitian yang disebutkan di atas memberikan landasan yang kokoh bahwa implementasi e-Samsat berpotensi meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar PKB. Melalui argumen tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Implementasi E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PKB

2.4.2 Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PKB

Sikap, pemahaman, dan kemauan merupakan cerminan dari kesadaran pajak seorang wajib pajak yang difungsikan untuk kontribusi terhadap pembangunan daerah dengan cara melakukan pembayaran pajak. Seperti halnya pada Yuniarti *et al.* (2019) bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal seperti halnya rasa tanggung jawab, pemahaman tentang manfaat pajak, dan nilai moral. Ketika seorang wajib pajak mampu memahami bahwa PKB menjadi sumber PAD serta mendukung pembangunan serta infrastruktur daerah, maka mereka akan menjadi lebih terdorong dalam membayar pajak secara sukarela dan tanpa paksaan.

Berdasarkan penelitian lain Putri & Setiawan (2024) yang menggunakan teori TPB bahwasannya kesadaran pajak berkaitan secara langsung dengan *attitude toward behaviour*. Sikap positif inilah yang nantinya akan memperkuat niat seorang wajib pajak untuk bisa patuh dengan persepsi kemudahan dan kemampuan dalam membayar pajak melalui layanan e-Samsat dan pendapatan yang mereka miliki, sehingga penguatan kesadaran wajib pajak diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak secara signifikan. Diperkuat melalui penelitian terdahulu dengan pola yang konsisten oleh Muthmainah &

Sofianty (2024), Suryadi *et al.* (2025), Mahapsari *et al.* (2024) dan Yuniarti *et al.* (2019), penelitian mereka mengungkapkan bahwasannya kesadaran pajak berpengaruh positif dan menjadi faktor kunci kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dengan demikian, kesadaran pajak dapat diasumsikan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan WPKB, melalui rumusan sebagai berikut:

H₂: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PKB

2.4.3 Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PKB

Tingkat pendapatan merupakan hasil kerja dari seorang WP dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada periode tertentu. Pada bab II telah dijelaskan bahwasannya seorang WP yang mempunyai tingkat pendapatan memadai cenderung menyelesaikan kewajiban perpajakannya lebih awal atau tepat waktu, dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki keterbatasan finansial (Putri & Setiawan, 2024).

Dalam teori TPB, dengan salah satu faktornya yaitu *Perceived Behavioral Control*, bahwa seseorang akan dengan mudah merealisasikan niatnya menjadi tindakan apabila mereka memiliki kemampuan dan menggunakan sumber daya yang ada untuk keberlangsungan hidup. Seperti halnya wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang baik, maka ia tidak akan merasa keberatan dan menunda-nunda waktu dalam menjalani kewajiban pembayaran pajaknya. Dengan

demikian, wajib pajak yang mempunyai rasio pendapatan yang lebih stabil akan menunjukkan tingkat kepatuhan membayar pajak yang lebih tinggi.

Dugaan ini diperkuat dengan penelitian Krisnadeva & Merkusiwati (2021), Puspanita & Machfuzhoh (2022), dan Putri & Setiawan (2024) yang menyatakan bahwasannya tingkat pendapatan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan seorang WP. Oleh karena itu, tingkat pendapatan diasumsikan sebagai faktor yang logis dan empiris dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis ketiga dapat diajukan dengan:

H₃: Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor